

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

Kpt 34/Kpts/KPU-PROV-005/XII/ TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 34/Kpts/KPU-PROV-005/XII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-005/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 33/Kpts/KPU-Prov-005/2015
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2015;

- Lampiran I : 24 Halaman
- Lampiran II : 2 Halaman
- Lampiran III : 11 Halaman